



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu melakukan peninjauan terhadap pendapatan Daerah melalui Tarif Retribusi;
 - b. bahwa struktur dan besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha berdasarkan ketentuan yang telah dilaksanakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Banggai saat ini;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Perizinan Tertentu. Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai ditetapkan sebagai berikut:

RETRIBUSI LOKASI DAYA TARIK WISATA PILAWEANTO SALODIK :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (RP) Dari	TARIF (RP) Menjadi
I	a. Kunjungan perorang/rombongan :		
	- Kegiatan Organisasi	250.000.-	300.000.-
	- Kegiatan Pertunjukan Kesenian	500.000.-	550.000.-
II	- Kunjungan Rombongan	1.500.-	2.000.-
	- Kunjungan Perorangan	2.000.-	2.500.-
	- Kunjungan Turis	10.000.-	15.000.-
	b. Penggunaan Fasilitas:		
	- Cottage	60.000.-	150.000.-
	- Gazebo	25.000.-	30.000.-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR